



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UPT PUPR KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Jalan Cikopo Desa , Pameungpeuk, Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut Kode Pos 44175

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUPR KECAMATAN PAMEUNGPEUK

NOMOR : 600.4.24.2/SK.09/UPT.PAMEUNGPEUK/V/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUPR KECAMATAN PAMEUNGPEUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUPR KECAMATAN PAMEUNGPEUK

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada UPT PUPR Kecamatan Pameungpeuk dengan Keputusan Kepala UPT PUPR Kecamatan Pameungpeuk.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 250 tahun 2021 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUPR KECAMATAN PAMEUNGPEUK TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUPR KECAMATAN PAMEUNGPEUK.**

KESATU : Standar pelayanan pada UPT PUPR Kecamatan Pameungpeuk sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang meliputi ruang lingkup pelayanan:

1. Pelayanan Permintaan Data Program Kegiatan yang ada di UPT PUPR wilayah;

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** wajib dilaksanakan oleh seluruh pelaksana pelayanan pada UPT PUPR Kecamatan Pameungpeuk, dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 17 MEI 2024
Kepala UPT PUPR
Kecamatan Pameungpeuk



Ari Indrayana, S.P.

Penata

NIP. 19760917 200701 1 003